



MODUL

PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA

MASALAH AKTUAL DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENYUSUNAN INSTRUMEN HUKUM LAINNYA

Penulis:

Nurfaqih Irfani, S.H., M.H.

Wahyu Tri Hartomo, S.H., M.H.

Prahesti Sekar Kumandhani, S.H.

Eri Harmiadi, S.H.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
TAHUN 2022**



MODUL
PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA

MASALAH AKTUAL DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAN PENYUSUNAN INSTRUMEN
HUKUM LAINNYA

Penulis:

Nurfaqih Irfani, S.H., M.H.
Wahyu Tri Hartomo, S.H., M.H.
Prahesti Sekar Kumandhani, S.H.
Eri Harmiadi, S.H.



BPSDM KUMHAM PRESS

**MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA**

**MASALAH AKTUAL DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN
PENYUSUNAN INSTRUMEN HUKUM LAINNYA**

Penulis:

Nurfaqih Irfani, S.H., M.H.
Wahyu Tri Hartomo, S.H., M.H.
Prahesti Sekar Kumandhani, S.H.
Eri Harmiadi, S.H.

Penerbit :

BPSDM KUMHAM Press
Jl. Raya Gandul No. 4 Kec. Cinere - Kota Depok
Telp. +62 217540123
Email humas.bpsdmkumham@gmail.com

Distributor Tunggal :

CV. Alnindra Putra Perkasa
Jl. KH. M. Usman No. 8B, Kukusan, Kota Depok
Email cv.alnindraputraperkasa@gmail.com

Cetakan Pertama, Agustus 2022

Hak Cipta © dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan telah terselesaikan. Pedoman ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam melengkapi serangkaian kegiatan dalam rancangan pelatihan bagi para Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan guna meningkatkan kinerja individu maupun organisasi.

Pedoman ini merupakan hasil sinergi antara Unit Pembina Jabatan Fungsional dengan Penyelenggara Pelatihan, sehingga keberadaannya dapat mendukung kelancaran dalam proses penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Diharapkan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ini menjadi pembelajaran bagi para peserta dalam menambah pengayaan materi dan peningkatan kemampuan baik bagi individu maupun organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang sejalan dengan visi dan misi Corporate University.

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian pedoman ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ini. Semoga pedoman ini

dapat berkontribusi positif bagi para penggunanya dan para pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Salam Pembelajar.

Depok, Agustus 2022
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Hukum
dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Asep Kurnia

NIP. 19661119 198603 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

KATA PENGANTAR

Peraturan Perundang-undangan merupakan instrumen kebijakan guna mendorong terwujudnya pembangunan nasional Indonesia yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Indonesia sebagai sebuah negara hukum menempatkan Peraturan Perundang-undangan dalam posisi strategis sebagai landasan formal pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan secara nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari tujuan yang ingin dicapai oleh Indonesia sebagai sebuah negara hukum untuk menciptakan standar dan tertib hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan agar dihasilkan Peraturan Perundang-undangan yang harmonis dan utuh demi terwujudnya pembangunan nasional yang memberikan kepastian hukum dan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam proses pembentukannya yang dapat mempengaruhi kualitas sebuah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam ketentuan Pasal 98 dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 memuat pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Peran yang diberikan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan bertujuan mengawal Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan pembentukannya baik

di pusat maupun di daerah agar dapat dihasilkan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas, aspiratif, dan responsif selaras dengan sistem hukum dan tujuan pembangunan nasional secara menyeluruh.

Mengingat pentingnya peran yang dimiliki oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya sebagai pelaksanaan tugas dalam jabatannya diperlukan dengan peningkatan kompetensi. Salah satu upaya yang dilakukan untuk terwujudnya peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah melalui Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama berbasis kompetensi yang berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, agar dapat dihasilkan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang profesional dan memiliki kompetensi dalam bidangnya.

Modul ini merupakan modul yang dihasilkan dari penyempurnaan kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang telah disesuaikan dengan perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya dan peranan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Modul ini diharapkan dapat memberikan

ilmu yang bermanfaat bagi Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dalam memahami Peraturan Perundang-undangan baik dari segi teori maupun praktik. Di samping mempelajari modul secara menyeluruh, Peserta juga disarankan dapat mengembangkan pemahaman melalui sumber-sumber belajar lain di luar modul. Semoga modul ini dapat dimanfaatkan dan membantu dalam proses pembelajaran, baik oleh peserta, widyaiswara, pengajar, atau fasilitator.

Harapan kami semoga melalui Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dapat dihasilkan para lulusan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama yang memiliki kompetensi dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

Jakarta, Agustus 2022
Plt. Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Deskripsi Singkat.....	4
C. Durasi Pembelajaran	4
D. Tujuan Pembelajaran.....	4
E. Indikator Hasil Belajar.....	5
F. Materi Pembelajaran.....	5
G. Petunjuk Teknis Belajar.....	6
H. Keterkaitan dengan Modul.....	6
BAB II MASALAH AKTUAL DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENYUSUNAN INSTRUMEN HUKUM LAINNYA	7
A. Tantangan Profesional.....	7
B. Masalah Aktual	7
C. Diskusi.....	12
D. Tugas Mandiri atau Kelompok.....	13
BAB III PENUTUP.....	15
A. Dukungan Belajar Peserta.....	15

B. Tindak Lanjut	16
C. Penilaian Peserta	16
DAFTAR PUSTAKA.....	17
GLOSARIUM	18

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berangkat dari pengaruh tradisi hukum Eropa Kontinental atau sering disebut dengan sistem *civil law*. Salah satu ciri utama negara hukum dengan sistem *civil law* adalah banyaknya peraturan yang dikeluarkan oleh negara dalam bentuk tertulis untuk mengatur penyelenggaraan negara oleh lembaga negara, membatasi kekuasaan penyelenggara negara, serta memenuhi dan melindungi hak warga negara. Peraturan tertulis tersebut merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk sesuai dengan hukum yang berlaku dalam rangka menjalankan fungsi negara untuk menciptakan kesejahteraan umum melalui pengaturan pada setiap aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam negara dengan sistem *civil law*, peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum formil yang utama (*statutory law*), berbeda halnya dengan negara dengan pengaruh sistem *common law* yang lebih mengutamakan putusan hakim atau yurisprudensi dibanding dengan peraturan perundang-undangan (*case law*). (Jimly Ashiddiqie, 2006: 113-116).

Dalam sistem hukum Indonesia, peranan peraturan perundang-undangan sangat vital dan strategis. Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUDNRI Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, idealnya pembentukan peraturan

perundang-undangan harus dilakukan secara taat asas dalam koridor tertib pembentukan peraturan perundang-undangan serta dilakukan secara aspiratif, partisipatif, responsif, dan efektif sehingga dapat menghasilkan peraturan perundang-undangan yang baik dan berkualitas. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus senantiasa mampu mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat yang bersifat kompleks dan dinamis. Bersifat kompleks karena peraturan perundang-undangan menampung substansi hukum yang sangat luas dan beragam menyangkut seluruh aspek kehidupan bernegara. Bersifat dinamis karena substansi hukum dalam peraturan perundang-undangan dituntut untuk selalu dapat menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang terkini.

Selain peraturan perundang-undangan, produk hukum tertulis dalam penyelenggaraan pemerintahan juga dapat berupa instrumen hukum lainnya seperti peraturan kebijakan dan produk keputusan. Jenis instrumen hukum berupa peraturan kebijakan atau yang dikenal juga dengan sebutan legislasi semu (*pseudowetgeving*) dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan sesuai dengan kewenangannya untuk menjalankan tugas umum pemerintahan (Zafrullah Salim, 2010). Sedangkan jenis instrumen keputusan (*beshikking*) merupakan produk hukum penetapan yang daya lakunya bersifat sekali selesai (*einmalig*) dan mengandung muatan yang bersifat final, individual, dan konkret (Maria Farida Indrati S., 2007: 29). Jenis instrumen hukum lainnya tersebut melengkapi peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam praktik, pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya tidak selalu berjalan dengan baik dalam menciptakan tatanan hukum yang ideal. Begitu pun dalam

penyusunan instrumen hukum lain seringkali dihadapkan dengan persoalan hukum dan ketidaksesuaian dengan asas umum pemerintahan yang baik. Berdasarkan hal tersebut, pembelajaran mengenai masalah aktual dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya merupakan hal yang penting untuk dipelajari karena khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus selalu memperhatikan dan berangkat dari permasalahan yang secara nyata terjadi dalam praktik. Dengan mengetahui dan memahami secara tepat permasalahan yang nyata terjadi maka pilihan kebijakan yang diambil sebagai solusi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tentunya akan tepat sasaran dan menghasilkan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak (*win-win solution*).

Modul ini berisi inventaris masalah aktual dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya sebagai bahan pengetahuan bagi peserta untuk menentukan dan mengembangkan isu aktual yang relevan untuk diangkat dan didiskusikan lebih lanjut dalam proses pembelajaran di kelas. Dari inventaris masalah yang ada, peserta diharapkan dapat melakukan pembahasan secara lebih mendalam, memberikan argumentasi hukum, dan melakukan analisis pemecahan masalah untuk menghasilkan solusi yang tepat. Pembelajaran modul ini diharapkan bermanfaat bagi peserta untuk memahami dan mengaktualisasikan dasar analitik terhadap masalah aktual dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

B. Deskripsi Singkat

Modul ini berisi inventaris masalah aktual dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya sebagai acuan dalam memahami dan mengaktualisasikan dasar analitik terhadap masalah aktual dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

C. Durasi Pembelajaran

Jumlah durasi waktu dalam pembelajaran modul masalah aktual dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya adalah selama 4 (empat) jam pelajaran. Setiap 1 (satu) jam pelajaran adalah selama 45 (empat puluh lima) menit.

D. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini peserta diharapkan mampu melakukan analisis secara konseptual terhadap masalah aktual pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya serta mampu merefleksikan dalam praktik tantangan yang dihadapi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Modul ini diharapkan dapat memantik sensitivitas peserta terhadap masalah aktual dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya yang relevan untuk diangkat dan didiskusikan lebih lanjut dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, peserta diharapkan dapat menemukan argumentasi hukum dan solusi yang tepat untuk dapat diterapkan dalam praktik

pembentukan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya yang baik dan berkualitas.

E. Indikator Hasil Belajar

Indikator pembelajaran di dalam modul ini berdasarkan tujuan pembelajaran dan berdasarkan pokok pembelajaran dalam silabus kurikulum. Indikator pada masing-masing pokok pembelajaran adalah sebagai berikut:

Pokok Pelajaran 1 Setelah mempelajari modul ini peserta diharapkan mampu menganalisis permasalahan aktual dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan dari perspektif proses atau tata cara pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

Pokok Pelajaran 2 Setelah mempelajari modul ini peserta diharapkan mampu menganalisis permasalahan aktual dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya dari perspektif substansi atau materi muatan Peraturan Perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya.

F. Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran dalam modul ini terdiri atas:

1. masalah aktual dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan dari perspektif proses atau tata cara pembentukan

Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.; dan

2. masalah aktual dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya dari persektif substansi atau materi muatan Peraturan Perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya.

G Petunjuk Teknis Belajar

Peserta yang akan mengikuti materi pembelajaran masalah aktual pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya harus terlebih dahulu menyelesaikan materi modul kelompok dasar dan inti.

H. Keterkaitan dengan Modul

Modul ini merupakan modul wajib yang berisi pengetahuan penunjang bagi para Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama. Modul ini bersifat analitis dan reflektif terhadap permasalahan aktual dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya sehingga dalam mempelajari modul ini peserta diharapkan memperkaya pemahaman melalui referensi lain di luar modul. Selain itu, dari sisi praktik, para Perancang Peraturan Perundang-undangan juga dapat mengaplikasikan hasil dari pemahaman terhadap modul ini untuk menunjang substansi dalam membentuk suatu Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

MASALAH AKTUAL DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENYUSUNAN INSTRUMEN HUKUM LAINNYA

A. Tantangan Profesional

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya tidak dapat dilepaskan dari berbagai masalah aktual yang akan mempengaruhi kualitas Peraturan Perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya tersebut. Untuk itu diperlukan kemampuan dan pemahaman secara konseptual, analitik, dan kemampuan untuk merefleksikan berbagai masalah yang ditemukan dalam praktik pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

Salah satu tantangan profesional yang dihadapi oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugasnya adalah mempunyai kemampuan melakukan identifikasi dan analisis permasalahan dalam isu- isu aktual nasional. Dengan kemampuan melakukan identifikasi dan analisis permasalahan tersebut, Perancang Peraturan Perundang-undangan diharapkan memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikan hasil pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

B. Masalah Aktual

Masalah aktual dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya secara umum dapat dibedakan menjadi masalah aktual yang berkaitan dengan aspek

formil dan masalah aktual yang berkaitan dengan aspek materiil. Perbedaan tersebut akan memudahkan para Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam mengidentifikasi dan menganalisis masalah aktual yang ada serta membantu Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam menentukan pemecahan masalah secara lebih tepat dan akurat dengan menggunakan pendekatan aspek formil dan materiil peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya. Namun demikian, dimungkinkan pula masalah aktual yang ada merupakan isu atau persoalan yang secara sekaligus berkaitan dengan baik aspek formil maupun materiil peraturan perundang-undangan,

Dalam aspek formil, masalah aktual ditekankan pada hal yang berkaitan dengan proses atau tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya, antara lain mengenai:

1. kelembagaan pembentuk peraturan perundang-undangan;
2. peran dan kedudukan perancang peraturan perundang-undangan;
3. tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan;
4. metode pembentukan peraturan perundang-undangan;
5. teknik penyusunan peraturan perundang-undangan;
6. penyederhanaan dan simplifikasi regulasi, termasuk penerapan metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
7. penormaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang jelas dan tidak menimbulkan multitafsir;

8. analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
9. partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
10. kesesuaian jenis dan materi muatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya; dan
11. fungsi, kedudukan, tata cara, dan teknik penyusunan surat edaran, petunjuk pelaksanaan, standar operasional prosedur, instruksi, dan produk keputusan.

Sedangkan dalam aspek materiil, masalah aktual ditekankan pada hal yang berkaitan dengan substansi atau materi muatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya antara lain mengenai analisis perbedaan pola putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait dengan bagaimana penormaan yang multitafsir dan bagaimana menafsirkan kepastian hukum. Masalah aktual lainnya dalam aspek materiil juga dapat menggali lebih dalam mengenai inklusi kelompok rentan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Substansi atau materi muatan yang diatur harus memberikan kemanfaatan dan dapat diterapkan secara efektif dalam menjawab kebutuhan hukum masyarakat. Di samping itu, peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya yang dibentuk harus mampu mengakomodasi materi muatan yang mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. Dalam implementasinya, peraturan perundang-undangan adakalanya tidak memenuhi kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam mewujudkan tujuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan tatanan sosial yang berkeadilan. Sejalan dengan hal ini, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa kehadiran

hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Oleh karena itu, diperlukan suatu cara untuk dapat mengintegrasikan hukum sedemikian rupa sehingga tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya.

Masalah aktual dalam konteks substansi atau materi muatan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya antara lain masalah aktual dalam bidang:

1. hukum, termasuk hukum pidana dan hukum perdata;
2. hak asasi manusia;
3. politik;
4. ekonomi;
5. sumber daya alam;
6. keuangan negara;
7. kesehatan;
8. sosial;
9. budaya;
10. pertahanan dan keamanan;
11. lingkungan hidup;
12. pemerintahan daerah; dan
13. pengarusutamaan gender.

Masalah aktual yang secara sekaligus berkaitan dengan baik aspek formil maupun materiil peraturan perundang-undangan antara lain konflik norma atau disharmoni peraturan perundang-undangan. Konflik antara dua norma terjadi apabila antara apa yang diperintahkan dalam ketentuan suatu norma dengan apa yang diperintahkan dalam ketentuan norma lainnya tidak kompatibel/tidak

cocok sehingga mematuhi atau melaksanakan salah satu norma tersebut akan niscaya atau mungkin menyebabkan pelanggaran terhadap norma lainnya.

Dilihat dari aspek formil, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, konflik norma adakalanya disebabkan oleh tingginya ego sektoral antar otoritas pembentuk peraturan (*norm creating authority*) baik yang kewenangannya diperoleh secara atribusi maupun delegasi. Selain itu, potensi disharmoni peraturan perundang-undangan juga dapat disebabkan oleh kurang optimalnya fungsi pengharmonisasian dalam melakukan identifikasi terhadap potensi konflik norma, baik antar norma dalam peraturan perundang-undangan yang sedang dibentuk maupun antara norma dalam peraturan yang sedang dibentuk dan norma peraturan perundang-undangan lain. Fungsi harmonisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki peran penting untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya persoalan konflik norma. Dalam tahap pengharmonisasian seharusnya dilakukan pencermatan hukum secara teliti dan hati-hati (*legal scrutinizing*) untuk memastikan tidak terdapat konflik norma. Dalam hal, terdapat kebutuhan khusus untuk menyimpang dari pengaturan yang sudah ada, maka hal ini harus disadari sepenuhnya oleh pembentuk hukum sehingga dapat dicantumkan norma derogasi untuk menyatakan norma mana yang seharusnya diberlakukan.

Dilihat dari aspek materiil, dalam kasus konflik norma yang tidak disertai dengan norma derogasi maka menentukan norma mana yang diberlakukan dan norma mana yang dikesampingkan dapat dilakukan melalui penalaran hukum dengan menggunakan asas *lex superior derogat legi priori*, *lex specialis derogat legi generali*, dan *lex posterior derogat legi priori*. Penerapan asas hukum ini harus

dilakukan dengan pendekatan yang sistematis dan logis dimana asas *lex superior* harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan yang paling utama dalam menentukan keabsahan suatu norma. Dalam hal konflik norma terjadi antara dua peraturan yang sederajat, penerapan asas *lex specialis* harus diutamakan daripada asas *lex posterior*. Pada konteks *lex specialis*, justifikasi bahwa suatu aturan hukum adalah *lex specialis* tentunya harus melihat pada substansi atau materi muatannya untuk memastikan bahwa norma yang bertentangan memiliki hubungan pengaturan yang bersifat umum-khusus. Jika dapat dipastikan bahwa substansi salah satu norma bersifat khusus maka norma khusus tersebut diutamakan, diberlakukan, dan dengan demikian meniadakan keberlakuan norma yang umum (Nurfaqih Irfani, 2020: 322).

C. Diskusi

Pembelajaran masalah aktual dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya dilakukan dengan menggunakan metode diskusi yang berbasis pada permasalahan (*problem base learning*) dan praktik analisis dan penyusunan sebuah norma. Peserta diminta untuk melakukan analisis terkait dengan kasus dalam norma peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh pengajar, mendiskusikannya, mencari bahan secara mandiri/kelompok, dan memberikan penjelasan baik secara kelompok maupun secara perorangan. Hal ini bertujuan untuk menambah wawasan dan membuka pemikiran peserta terkait dengan kasus dalam praktik dan melatih kemampuan analisis peserta terhadap suatu permasalahan. Berdasarkan analisis permasalahan tersebut, peserta memberikan rekomendasi saran pemecahan masalah disertai dengan argumentasi ilmiah dan yuridis.

Diskusi dilakukan oleh kelompok dengan terlebih dahulu menentukan suatu isu terbaru dan terhangat yang dipandang memberikan pengaruh yang besar terhadap perbaikan pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya untuk kemudian dilakukan analisis secara filosofis, sosiologis, dan yuridis terkait isu tersebut. Kelompok mempresentasikan hasil diskusi beserta argumentasinya kepada kelompok lain dan membuka kesempatan untuk menerima tanggapan dan menanggapi tanggapan yang disampaikan.

D. Tugas Mandiri atau Kelompok

Peserta ditugaskan membuat tugas mandiri atau kelompok berupa resume pembelajaran terkait dengan materi isu aktual yang telah didiskusikan. Tugas resume diberikan dengan memberikan pertanyaan kunci dapat berupa resume mengenai isu aktual apa saja yang sudah dipelajari oleh peserta selama diskusi dan bagaimana perkembangan dan penyelesaian isu aktual tersebut dalam praktiknya (format penulisan diserahkan pada kebijakan pengajar). Pemberian pertanyaan kunci ini bertujuan agar tugas yang dikerjakan oleh peserta sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

BAB III PENUTUP

A. Dukungan Belajar Peserta

Pengajar melakukan pengembangan materi terhadap pokok materi yang telah ditentukan, terutama memberikan penjelasan dan contoh kepada peserta terkait isu terbaru dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Dalam rangka efisiensi waktu dan demi tercapainya tujuan pembelajaran, Pengajar menentukan tema dan narasi singkat terhadap isu aktual yang akan dibahas. Dalam hal ini, Pengajar perlu menyiapkan bank kasus untuk membantu peserta lebih siap dalam menerima tugas yang diberikan sehingga waktu pembelajaran akan lebih efisien dan tujuan pembelajaran tercapai lebih efektif. Dalam menyusun bank kasus dapat dibuat dalam bentuk tabel yang paling sedikit terdiri atas 4 (empat) kolom sebagai berikut:

1. Kolom pertama, berisi isu yang akan dibahas;
2. Kolom kedua, berisi tujuan mengapa isu tersebut perlu dibahas;
3. Kolom ketiga, berisi pertanyaan yang akan didiskusikan oleh peserta; dan
4. Kolom keempat, berisi contoh kasus yang menjadi isu diskusi.

Pengajar dapat memberikan contoh kasus yang diambil dari berita baik media massa maupun elektronik. Dalam pembelajaran isu aktual, metode yang digunakan adalah metode pembelajaran orang dewasa dengan lebih banyak memberi peran kepada peserta untuk mengeksplorasi pemikiran dan tindakannya. Pengajar mendorong peserta untuk dapat memetakan secara baik dan komprehensif dari

berbagai sisi dalam menganalisis isu aktual yang disajikan (*helicopter view*).

B. Tindak Lanjut

Peserta harus membaca buku-buku pendukung yang relevan dengan pokok materi yang terdapat dalam modul ini. Selain itu, untuk dapat memahami materi yang disampaikan oleh Pengajar, peserta juga wajib mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pengajar. Tugas yang diberikan kepada Peserta dapat berupa tugas mandiri atau tugas kelompok berupa diskusi terkait masalah aktual dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

C. Penilaian Peserta

Pengajar secara objektif memberikan evaluasi dan penilaian terhadap peserta berdasarkan aspek pemahaman substansi dan kemampuan analisis, sikap peserta pada saat proses pembelajaran, dan penyelesaian tugas yang dilakukan oleh peserta.

DAFTAR PUSTAKA

- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan (1): Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta, Kanisius, 2007.
- Irfani, Nurfaqih, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16, No. 3, September 2020.
- Manan, Bagir, "Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional", Bandung, Armico, 1987.
- Natabaya, H.A.S., *Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia (Jejak Langkah dan Pemikiran Hukum Prof. H.A.S. Natabaya)*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Salim, Zafrullah, *Legislasi Semu (Pseudowetgeving)*, Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan, 2010, <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id>.

GLOSARIUM

- Analitis** : bersifat logis dan sistematis dengan mengumpulkan dan menggunakan hanya informasi-informasi yang relevan, berdasarkan data, fakta, dan kenyataan
- Asas Lex Posterior**
Derogat Legi Priori : asas ini menyatakan bahwa peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama. Asas ini bertujuan untuk mencegah ketidakpastian hukum yang mungkin timbul manakala terdapat dua peraturan yang sederajat berdasarkan hierarki.
- Asas Lex Specialis**
Derogat Legi Generali : asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas ini hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki sederajat dan mengatur mengenai materi yang sama
- Asas Lex Superior**
Derogat Legi Inferiori : asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, peraturan yang lebih tinggi akan mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah. Asas ini hanya berlaku terhadap

dua peraturan yang secara hierarki tidak sederajat dan saling bertentangan

Civil Law : bermula dari daratan Eropa dan didasarkan pada hukum Romawi dengan ciri-ciri *Civil Law* paling utama ditandai sistem kodifikasi dari prinsip-prinsip hukum yang utama

Derogasi : bukan fungsi dari salah satu dari kedua norma yang berkonflik, melainkan fungsi dari sebuah norma yang ketiga, yang memerintahkan dalam hal terjadi konflik antara dua norma bahwa salah satu atau dua-duanya harus (akan) hilang keabsahannya

Dinamis : penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan dan sebagainya

Instrumen Hukum : suatu alat atau sarana sebagai dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum tersebut

Kompleks : suatu kesatuan yang terdiri dari sejumlah bagian, khususnya yang memiliki bagian yang saling berhubungan dan saling tergantung

Konflik Norma : keadaan dimana suatu norma telah dibuat tetapi bertentangan atau tidak sesuai dengan norma hukum lainnya

- Konseptual : yang sesuai dengan konsep, yang sesuai dengan referennya, dan yang tidak memiliki kaitan atau hubungan apapun
- Masalah Aktual : sebuah peristiwa atau hal yang benar-benar sedang terjadi pada masa terkini
- Perspektif : sebuah sudut pandang untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu.

